

**Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 5**

**PERDAGANGAN  
MANUSIA  
Dalam Rancangan KUHP**



**ELSAM 2005**

## **Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP**

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 5

### **Penulis**

Supriyadi Widodo Eddyono

### **Tim Kerja**

A.H. Semendawai  
Betty Yolanda  
Fajrimei A. Gofar  
Ifdhal Kasim  
Syahrial M. Wiryawan  
Supriyadi Widodo Eddyono  
Wahyu Wagiman  
Zainal Abidin

### **Cetakan Pertama**

September 2005

*Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.*

*Buku ini diterbitkan dengan bantuan dana dari **The Asia Foundation** dan **USAID**. Isi buku ini menjadi tanggung jawab dari ELSAM.*

### **Penerbit**

ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat  
Jln. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta 12510  
Telp : (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs : (021) 7919 2519  
E-mail : [elsam@nusa.or.id](mailto:elsam@nusa.or.id), [advokasi@nusa.net.id](mailto:advokasi@nusa.net.id); Web-site : [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

# BAB I

## PENDAHULUAN

Perdagangan manusia atau istilah *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional.

Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit.

Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia. Setiap tahunnya diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional.<sup>1</sup> Para korban dipaksa bekerja di tambang-tambang dan tempat kerja buruh berupah rendah, di tanah pertanian sebagai pelayan rumah, sebagai prajurit di bawah umur dan dalam banyak bentuk perbudakan di luar kemauan mereka. Report dari pemerintahan AS memperkirakan bahwa lebih dari separuh dari para korban yang diperdagangkan secara internasional diperjual-belikan untuk eksploitasi seksual<sup>2</sup>. Menurut PBB, perdagangan manusia ini adalah sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan menurut intelijen AS. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu perusahaan kriminal yang paling menguntungkan dan sangat terkait dengan

---

<sup>1</sup> Lihat Laporan Mengenai Perdagangan Manusia, Deplu AS, 14 Juni 2004. Menurut *report* ini, angka ini merupakan tambahan untuk angka lain yang jauh lebih tinggi yang belum dapat dipastikan jumlahnya berkenaan dengan korban-korban perdagangan manusia di berbagai negara. *Report* ini juga menyatakan bahwa perdagangan manusia mendanai kejahatan terorganisir, dan keuntungan-keuntungan dari perdagangan manusia menjadi sumber dana bagi kegiatan kriminal lainnya.

<sup>2</sup> Lihat *Report* ADB yang menyatakan paling tidak sebanyak satu sampai dua juta jiwa diestimasi telah diperjualbelikan setiap tahun di seluruh dunia. Sebagian besar penjualan orang berasal dari negara miskin. 150.000 dari Negara Asia Barat dan 225.000 dari Negara Asia Tenggara.

pencucian uang (*money laundering*) perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen dan penyeludupan manusia.

Dalam Laporan Unicef tahun 1998 diperkirakan jumlah anak yang tereksplorasi seksual atau dilacurkan di Indoensia mencapai 40.000 s/d 70.000 anak tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah Indonesia. Sebuah dokumen, yakni *Trafficking in Person Report* yang diterbitkan oleh Deplu AS dan ESCAP juga telah menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan *trafficking* perempuan dan anak. Negara dalam peringkat tersebut dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam jumlah yang besar dan pemerintahnya belum sepenuhnya menerapkan standar-standar minimum serta tidak atau belum melakukan usaha-usaha yang berarti dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan *trafficking*.<sup>3</sup>

Di samping itu, dalam berbagai studi dan laporan dari NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan manusia, di samping juga sebagai transit dan penerima perdagangan manusia.<sup>4</sup> Dikenal sedikitnya 10 provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai sumber, 16 provinsi dijadikan sebagai tempat transit, dan sedikitnya 12 provinsi sebagai penerima.<sup>5</sup>

Menanggapi semakin maraknya perdagangan orang di wilayah Indonesia, khususnya perempuan dan anak, maka pada bulan Maret 2000 pemerintah RI memutuskan untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Buat Anak dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Pada tanggal 12 Desember 2000, Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Organisasi Kejahatan Lintas Batas; Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak; dan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Jalur Darat, Laut dan Udara sebagai suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Organisasi Kejahatan Lintas Batas.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat US Department of State, *Trafficking In Person Report 2002*.

<sup>4</sup> Lihat *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 2005.

<sup>5</sup> Lihat *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, ICMC dan ACILS, Jakarta, 2003. Laporan ini merupakan laporan penting untuk melihat praktek perdagangan orang di Indonesia secara lebih komprehensif. Lihat juga beberapa tulisan, laporan dan studi lainnya yang penting berkenaan dengan praktek perdagangan manusia di Indonesia, yakni : (1) *Dicari Bantuan*, Human Rights Watch Volume 16 No. 9 (C). (2) *Hairiah, Sekilas Gambaran Perdagangan Perempuan dan Anak-anak di Kalimantan Barat*, dalam Jurnal Perempuan No. 29 Tahun 2003. (3) Lola Wagner, *Trafficking Perempuan dan Remaja untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial di Batam*, Jurnal Perempuan No. 29 Tahun 2003. (4) *Perdagangan Perempuan dalam Peta Kekerasan*, Komnas Perempuan, 2002. (5) *Anak-Anak dalam Perdagangan dan Produksi Obat-obat Terlarang di Jakarta*, ILO, 2004. (6) *Perdagangan Anak di Indonesia*, ILO, 2001. (7) *Perdagangan Anak untuk Tujuan Pelacuran di Jakarta dan Jawa Barat*, ILO, 2004. (8) *Perdagangan Anak untuk Tujuan Pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur*, ILO, 2004. (9) *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih*, ILO, 2002. (10) Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, 2004. (11) Hana Prabandari, *Prostitusi Anak Jalanan di Simpang Lima*, Yayasan Setara, 2004. (12) Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera, 2003.

Di tahun-tahun berikutnya, pemerintah RI kemudian melakukan berbagai kebijakan-kebijakan untuk mengurangi bahkan menghapuskan bentuk-bentuk kejahatan ini. Pada tahun 2002, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002, pemerintah RI mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan gugus tugas lintas sektoral untuk implementasinya. Lanjutan dari program aksi tersebut ialah pembuatan sebuah Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU TPO).<sup>7</sup> Namun di samping rencana mengesahkan RUU TPO tersebut, pemerintah RI juga telah menyiapkan sebuah Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2005 yang rencananya akan menggantikan KUHP saat ini. Salah satu bagian dari RUU KUHP tersebut juga mengatur mengenai Kejahatan Perdagangan Manusia, yakni di Bagian Mengenai Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, di Bagian Kesatu, Mengenai Perdagangan Orang yang Terdiri atas 12 Paragraf dan 16 Pasal.

\*\*\*\*\*

Selama ini belum ada rumusan yang memadai tentang *Human Trafficking* dalam perundang-undangan hukum pidana Indonesia, penggunaan yang paling mungkin untuk *cover* kejahatan tersebut juga tersebar dalam berbagai undang-undang. Misalnya KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Buruh Migran, dan lain-lain<sup>8</sup>. Karena itu, upaya memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam perundang-undangan di Indonesia adalah langkah yang positif. Namun langkah tersebut bisa menjadi tidak maksimal bagi pencegahan dan penghukuman kejahatan *trafficking*, karena ada berapa kelemahan dalam perumusan di RUU KUHP tersebut, kelemahan tersebut berkenaan dengan pengertian dan definisi unsur-unsur *trafficking* maupun prinsip-prinsip lainnya yang berkenaan dengan rumusan *trafficking* anak<sup>9</sup>.

Tulisan ini akan mencoba mengkaji secara singkat tentang bagian kejahatan perdagangan orang dalam Rancangan KUHP. Tujuan utamanya adalah melihat rumusan dalam Rancangan KUHP apakah sudah memadai atau tidak. Sumber utama untuk melakukan analisis dan perbandingan adalah beberapa instrumen internasional, terutama *Protokol Trafficking* dan bahan-bahan penting berkaitan dengan RUU *Trafficking* dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan berbagai *report* penting mengenai *trafficking* di Indonesia.

---

<sup>7</sup> RUU ini sudah diserahkan ke DPR RI untuk disahkan. Dalam Program Legislasi Nasional 2005-2009, RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang berada di urutan 22 dari 55 prioritas RUU yang akan dibahas di tahun 2005.

<sup>8</sup> Lihat *Review of Existing Counter Trafficking Legislation in Indonesia*, ICMC, 2002

<sup>9</sup> Lihat catatan hasil diskusi "Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP", ELSAM, September 2005.

## BAB II

# RUANG LINGKUP PERDAGANGAN MANUSIA

Masyarakat Internasional telah berulang kali mencoba untuk menghapuskan praktek perdagangan melalui instrumen internasional sejak tahun 1904. Pertama sekali dengan dikeluarkannya *International Agreement the Supression of White Slave Traffic*<sup>10</sup>. Perjanjian ini dalam prakteknya tidaklah begitu efektif<sup>11</sup>, sehingga enam tahun kemudian, yakni pada tahun 1910 disetujui *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*<sup>12</sup>. Pada perkembangan selanjutnya dengan dibantu oleh Liga Bangsa-bangsa, ditandatangani *Convention on the Suppression of Traffic in Women and Children* pada tahun 1921<sup>13</sup> dan *International Convention of the Suppression of Traffic in Women of Full Age* di tahun 1933<sup>14</sup>. Keempat konvensi ini kemudian dikonsolidasikan oleh PBB pada tahun 1949 ke dalam *Convention for the Supression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others*.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat persetujuan internasional tanggal 4 Mei 1904 untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih. Dokumen ini diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 3 Desember 1948.

<sup>11</sup> Gerakan anti perdagangan manusia saat itu lebih didorong karena adanya ancaman terhadap kemurnian populasi perempuan kulit putih. Perjanjian ini juga lebih banyak memfokuskan perhatian kepada perlindungan korban daripada menghukum pelaku.

<sup>12</sup> Lihat konvensi internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 3 Desember 1948. Untuk terjemahan Bahasa Indonesia. Lihat Perisai Perempuan, LBH Apik Jakarta, 1999.

<sup>13</sup> Lihat konvensi internasional tanggal 30 September 1921 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.

<sup>14</sup> Lihat konvensi internasional tanggal 11 Oktober 1933 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.

<sup>15</sup> Lihat Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur. Konvensi ini dirumuskan oleh Komite Ketiga (Sosial Budaya dan Kemanusiaan) dari PBB dan memasukkan beberapa modifikasi berdasarkan pada masukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Komite Keenam (hukum). Majelis Umum membahas konvensi ini dalam Sidang Umum dan menyetujuinya dalam Resolusi 317 (IV) tertanggal 1949 dengan suara 35 berbanding 2 dan 15 abstain. Konvensi ini mencerminkan pandangan yang pada masa itu dominan di dalam Komite Ketiga, bahwa pelacur adalah korban dan karena itu hukuman harus dijatuhkan terhadap yang menjerumuskan mereka. Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk menghukum mereka yang menjerumuskan orang-orang, bahkan korban jika menyetujuinya, demi memuaskan manusia lainnya. Negara peserta juga terikat untuk menghukum mereka yang mengeksploitasi pelacur. Konvensi ini juga mencakup mereka yang secara finansial terlibat dalam pengelolaan atau pengoperasian rumah pelacur atau siapapun yang menyewakan atau menyewa tempat-tempat untuk melacurkan orang-orang lain.

Pada tahun 1926, lahirlah sebuah instrumen internasional yang secara tegas melarang praktek perbudakan. Konvensi ini ditandatangani di Jenewa pada tanggal 25 September 1926. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah guna penghapusan sesegera mungkin, perangkat-perangkat kelembagaan serta praktek-praktek yang meliputi perbudakan berdasarkan hutang, perhambaan, pertunangan anak dan praktek-praktek perkawinan dimana seorang perempuan diperlakukan sebagai harta milik, baik oleh keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya, atau bisa diwariskan setelah kematian suaminya.

Pada 15 November 2000, Majelis Umum PBB, berdasarkan Resolusi MU PBB 55/25 mengadopsi Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime Convention*) beserta protokolnya, yakni *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land and Sea* dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Fokus utama konvensi ini adalah menciptakan struktur internasional guna memberantas kejahatan lintas batas di sektor produksi dan pergerakan obat-obat terlarang, perdagangan (*trafficking*) dan pengiriman imigran secara ilegal. Konvensi ini tidak hanya terfokus untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Konvensi ini justru dirancang untuk menciptakan sebuah sistem kerja sama internasional untuk menghentikan pergerakan obat-obat terlarang dan orang.<sup>16</sup>

## 2.1. Definisi dalam Protokol *Trafficking*

Saat ini pengertian *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Pelaku *Trafficking* terhadap Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak<sup>17</sup> (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*). Dalam protokol ini pengertian *trafficking* ialah: Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,

---

<sup>16</sup> Lihat draft analisis RUU Anti Perdagangan Orang yang tengah dipertimbangkan oleh DPR, ICMC/ACILS 2004.

<sup>17</sup> Lihat *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000.

untuk tujuan eksploitasi.<sup>18</sup> Eksploitasi dapat meliputi, paling tidak, adalah: *Pertama*, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. *Kedua*, kerja atau pelayanan paksa. *Ketiga*, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan. *Keempat*, penghambaan. *Kelima*, pengambilan organ-organ tubuh.<sup>19</sup>

Protokol di atas dengan demikian memberikan rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia. Definisi di atas memuat tiga elemen yang berbeda yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya,<sup>20</sup> yakni :

**Elemen pertama: tindakan atau perbuatan**

Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.

**Elemen kedua: dengan cara**

Dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan<sup>21</sup> atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan<sup>22</sup>, penyalahgunaan kekuasaan atau

---

<sup>18</sup> Lihat juga definisi *trafficking* lainnya :

**GAATW** misalnya, mendefinisikan perdagangan manusia adalah : Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut baik dibayar ataupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau produktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

**PBB** sendiri dalam yang Sidang Umum-nya tahun 1994 menyetujui sebuah resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak perempuan, dimana didefinisikan : Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan perempuan seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang dan sindikasi kejahatan.

**Trafficking Victims Protection Act - TVPA** menyebutkan bentuk-bentuk perdagangan berat didefinisikan sebagai : (a) perdagangan seks dimana tindakan seks komersial diberlakukan secara paksa dengan cara penipuan atau kebohongan atau dimana seseorang dimintai secara paksa melakukan suatu tindakan sedemikian, belum mencapai usia 18 tahun; atau (b) merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, penjeratan utang atau perbudakan.

<sup>19</sup> Lihat *The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol*, Ann Jordan, International Human Rights Law Group, Washington, DC, May 2002.

<sup>20</sup> Lihat *Gender Human Trafficking and The Criminal Justice System in Cambodia*, Ly Vichuta and Menh Navy, Desember 2003.

<sup>21</sup> Dalam konteks ini, termasuk pembatasan kebebasan gerak dan pilihan pribadi. Lihat Panduan untuk Membantu Perempuan dan Anak-Anak yang Diperdagangkan, GAATW.

<sup>22</sup> Dalam konteks ini, hal-hal yang berhubungan dengan kondisi kerja atau jenis pekerjaan yang dilakukan, lihat GAATW.



kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.

**Elemen ketiga : tujuan atau maksud**

Untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Protokol ini juga menambahkan bahwa persetujuan yang telah diberikan oleh korban perdagangan manusia berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan tersebut kehilangan relevansinya (tidak lagi berarti), bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas telah digunakan.<sup>23</sup> Kemudian, setiap tindakan rekrutmen, transportasi, pemindahan, penempatan atau penerimaan seorang anak dengan maksud-tujuan eksploitasi, dianggap sebagai “perdagangan manusia” sekalipun cara-cara pemaksaan atau penipuan yang diuraikan dalam definisi di atas tidak digunakan. Ini menegaskan kembali bahwa untuk korban perdagangan anak, tanpa terpenuhinya elemen kedua, yakni dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang sudah merupakan sebuah bentuk perdagangan orang.<sup>24</sup>

Dicakupkannya unsur tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan, merupakan pengakuan bahwa perdagangan manusia dapat terjadi tanpa adanya penggunaan kekerasan (fisik). Di dalam dokumen lain yang memuat penjelasan dan penafsiran atas *UN Trafficking Protocol*, penyalahgunaan kedudukan rentan (*abuse of position of vulnerability*) haruslah dimengerti sebagai sebuah situasi dimana seseorang tidak memiliki alternatif nyata atau yang dapat diterima, terkecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Unsur umum dari semua cara yang tersebut di dalam *UN Trafficking Protocol* adalah terdistorsinya kehendak bebas seseorang. Tipu daya atau penipuan berkenaan dengan apa yang dijanjikan dan realisasinya, yakni mencakup jenis pekerjaan<sup>25</sup> dan kondisi kerja<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 3 (b) Protokol *Trafficking*.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 3 bagian (c) Protokol *Trafficking*. Lihat juga Pasal 3 (d) Protokol *Trafficking*, yang dimaksud anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 tahun.

<sup>25</sup> Sebagai contoh, seseorang perempuan yang pada awalnya dijanjikan untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau penjaga toko, namun kemudian ternyata dijadikan sebagai pelacur.

<sup>26</sup> Misalnya seseorang dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, atau buruh pabrik dengan upah memadai dan kondisi kerja layak, namun berakhir dengan tidak menerima sebagian upah atau seluruh upah yang menjadi haknya, dipaksa bekerja untuk jangka waktu yang sangat lama, dirampas surat-surat identitas dirinya dan/atau dikurung.

Berkeenaan dengan masalah persetujuan, *Trafficking Protocol* menetapkan bahwa persetujuan yang telah diberikan korban menjadi tidak relevan (dapat diabaikan) jika cara-cara yang disebutkan dalam protokol tersebut ternyata telah digunakan. Hal ini sejalan dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku dan tidak meniadakan hak terdakwa untuk membela diri sepenuhnya dan juga tidak mengesampingkan berlakunya asumsi praduga tidak bersalah, yakni sebagaimana dinyatakan di dalam naskah penjelasan ketentuan-ketentuan. Protokol *Trafficking* tersebut. Lebih jauh lagi, ketentuan dan penjelasan di atas tidak boleh dimengerti sebagai beban korban untuk membuktikan (hilangnya persetujuan).

Sebagaimana umumnya, di dalam proses pengadilan pidana nasional dan sesuai hukum nasional yang berlaku, beban pembuktian ada di pundak negara atau Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, begitu unsur-unsur tindak pidana perdagangan manusia telah dibuktikan, pernyataan atau keterangan bahwa orang yang diperdagangkan tersebut telah memberikan persetujuannya menjadi tidak relevan. Namun demikian, di dalam prakteknya ihwal persetujuan kerap menimbulkan kebingungan dan kerancuan. Karena tatkala seseorang tampaknya telah memberikan persetujuannya terhadap apa yang dalam kenyataan merupakan kerja paksa atau praktek perbudakan, maka muncul argumen bahwa orang tersebut telah mengalami perdagangan. Untuk menilai keaslian persetujuan yang diberikan, apakah benar-benar terkesan atau seolah-olah, sejumlah faktor harus dipertimbangkan<sup>27</sup> :

*Pertama*, keputusan bebas mengimplikasikan adanya kemungkinan realistik untuk tidak memberikan persetujuannya, atau tepatnya, menolak melakukan atau menenggang suatu perbuatan tertentu. Jika tidak ada kemungkinan untuk menolak, maka haruslah dianggap tidak ada keputusan yang diambil secara bebas. Persoalan apakah suatu keputusan diambil secara bebas atau tidak hanya dapat dijawab dengan menelaah kekhususan suatu kasus yang mungkin berbeda dengan kasus lainnya.

*Kedua*, persetujuan korban harus diberikan berkeenaan dengan semua kondisi yang berkaitan dengan perbuatan. Persetujuan yang sesungguhnya hanya mungkin dan absah di mata hukum, jika semua faktor yang relevan diketahui (dan dimengerti) dan seseorang bebas memilih untuk setuju atau tidak. Jika seorang TKI setuju untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologis tanpa diberitahu bahwa seketika ia dinyatakan lolos dari pemeriksaan itu ia akan menanggung utang kepada PJTKI dan tidak lagi dapat menolak untuk dikirim ke luar negeri sebelum melunasi tagihan hutang ini, maka dalam hal demikian tidak dapat dikatakan telah ada persetujuan yang diberikan secara bebas. Juga patut diingat bahwa pada awal mulanya rekrutmen bisa terjadi secara sukarela namun kemudian mekanisme paksa yang menjebak seseorang masuk ke dalam situasi eksploitatif muncul dalam tahap selanjutnya.

---

<sup>27</sup> Lihat *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Perlindungan terhadap Korban*, Roelof Haveman dan Marjan Wijers, Mei 2005.

Jadi, sekalipun seseorang setuju untuk bermigrasi ke luar negeri, menggunakan dokumen palsu, bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau buruh bangunan atau pelacur atau bekerja secara ilegal di luar negeri, kesemuanya ini tidak mengimplikasikan adanya persetujuan orang yang bersangkutan untuk kerja paksa (*forced labour or slavery like exploitation*) dan tidak meniadakan kenyataan bahwa orang yang bersangkutan telah menjadi korban perdagangan manusia.

## 2.2. Eksploitasi Seksual

Satu unsur penting dari definisi perdagangan manusia adalah tujuan dilakukannya perbuatan tersebut untuk eksploitasi. *Trafficking Protocol* hanya mengatur mengenai eksploitasi dalam bentuk melacurkan orang lain (*exploitation of the prostitution of others*) dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (*other forms of sexual exploitation*) dalam konteks perdagangan manusia. Pengertian *exploitation of the prostitution of others* dan *sexual exploitation* dengan sengaja tidak didefinisikan lebih lanjut.<sup>28</sup>

Lebih dari 100 perwakilan negara-negara yang menegosiasikan *Trafficking Protocol* di Komisi Kejahatan PBB (*UN Crime Commission*) tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai kedua bentuk definisi ini, dan oleh karenanya mereka membiarkan kedua definisi ini, tidak didefinisikan. Sebagian besar delegasi/ perwakilan negara dan kaukus Hak Asasi Manusia menyadari bahwa tiap-tiap negara memiliki perbedaan hukum dan kebijakan yang beragam mengenai pekerja seks dewasa. Banyak dari negara-negara ini tidak mau dan tidak memiliki kemampuan untuk menandatangani/ menyetujui protokol tentang *trafficking* ini jika hal ini memaksa mereka untuk mengubah hukum tentang kebijakan prostitusinya.

Namun, sebagian perwakilan dan NGO negara-negara lainnya tetap menginginkan bahwa prostitusi dewasa (termasuk yang sukarela berprofesi sebagai pelaku prostitusi dan bahkan prostitusi legal yang melibatkan orang dewasa) harus didefinisikan pula sebagai *trafficking*, dan karenanya mereka tetap memperjuangkannya. Mayoritas perwakilan-perwakilan negara dan kaukus Hak Asasi Manusia menolak definisi *trafficking* jika profesi pekerja seks dewasa, pekerja pabrik dan pekerjaan lainnya, dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan yang merusak. Kegiatan tersebut bisa disebut sebagai *trafficking* ketika kegiatan menunjukkan penyalahgunaan dan eksploitasi seperti halnya yang dikenal dalam dunia internasional sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, kekerasan terhadap buruh/ pekerja, perbudakan dan kerja paksa.

Advokasi yang dilakukan kaukus Hak Asasi Manusia untuk memperjuangkan solusi bersama yang akan mengusahakan semua negara untuk menandatangani *Trafficking Protocol*, termasuk negara-negara yang telah memiliki hukum pidana dan kebijakan yang

---

<sup>28</sup> Istilah atas kegiatan prostitusi dan eksploitasi seksual merupakan satu-satunya bentuk dari definisi *trafficking* yang dengan sengaja dibiarkan tidak didefinisikan dan juga tidak didefinisikan dimana pun dalam hukum internasional.

mengatur tentang pekerja seks dewasa. Semua negara setuju bahwa *trafficking* merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan/ pemaksaan dan kerja paksa. Namun, karena tidak ada kesepakatan internasional mengenai “eksploitasi seksual”, maka anggota kaukus memasukkan bentuk eksploitasi seksual ini ke dalam *trafficking*, tetapi membiarkannya tidak terdefiniskan secara khusus. Dengan demikian, semua negara dapat menandatangani *Trafficking Protocol* dan definisi tentang mana yang merupakan kegiatan legal prostitusi yang dilakukan secara sukarela dan yang mana yang merupakan kegiatan prostitusi dengan paksaan dapat diartikan sesuai dan kebijakan negara masing-masing.

Hal ini ditujukan untuk mencari jalan tengah definisi mana yang termasuk prostitusi secara sukarela dan prostitusi yang dipaksa di tiap negara yang berbeda-beda dan juga memberikan keleluasaan bagi negara-negara Peserta untuk mengatur lebih lanjut masalah pelacuran di dalam hukum nasional masing-masing. Namun demikian, meskipun tiap-tiap negara memiliki definisi yang berbeda tentang pekerja seks dewasa sukarela dan pekerja seks dewasa yang dipaksa, definisi ini haruslah tercantum dengan jelas dan mengandung aturan yang mengikat yang dapat menghukum pelaku jika terjadi pelanggaran.

Khususnya berkenaan dengan pelacuran, unsur paksaan yang termaktub di dalam definisi perdagangan manusia merupakan unsur penentu. Ada tidaknya unsur ini berkaitan dengan (pembuktian) kondisi kerja atau hubungan yang bersifat paksaan, eksploitatif atau memperbudak dan apakah masuknya korban ke dalam kondisi kerja atau hubungan demikian adalah secara bebas serta dengan pengetahuan/ kesadarannya penuh. Jika kesemua unsur tersebut terbukti ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat ditelaah sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, namun harus dipandang masuk ke dalam lingkup pengaturan *UN Trafficking Protocol*.

**Eksplorasi seksual** dalam protokol ini dapat didefinisikan sebagai : mereka yang terlibat dalam kegiatan prostitusi, pelayan/ pekerja seks, atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual (*debt bondage*) atau karena menjadi korban penipuan. Sedangkan **eksploitasi dengan melacurkan orang lain** dapat didefinisikan sebagai : kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi/secara seksual.<sup>29</sup>

### 2.3. Eksploitasi Lainnya

Sekalipun definisi *exploitation* tidak kita temukan dalam *UN Trafficking Protocol*, namun pengertian *forced labour or service* (kerja paksa), *slavery* (perbudakan), *practices similar to slavery* (praktek lainnya serupa perbudakan), *servitude* (perhambaan) maupun penjualan organ tubuh, dijelaskan lebih lanjut dalam instrumen-instrumen hukum

<sup>29</sup> Loc.Cit Lihat *The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol*

internasional lain. Ruang lingkup pengertian lain itulah yang harus turut dipertimbangkan tatkala kita mengimplementasikan dan/atau menafsirkan protokol tersebut di atas.

Dalam Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa (*Forced Labour*, 1930) dan Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of Forced Labour*, 1957) melarang penggunaan kerja paksa. Larangan ini meliputi kerja paksa yang dilakukan oleh badan-badan publik maupun orang perorangan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) mendefinisikan *forced labour* sebagai “segala bentuk pekerjaan atau pelayanan yang didapat (pelaku) dengan menggunakan tenaga orang yang berada di dalam ancaman hukuman<sup>30</sup> dan orang tersebut bekerja melayani tanpa keinginannya sendiri secara sukarela”.<sup>31</sup>

Dalam pedomannya, ILO telah mengidentifikasi enam unsur yang dapat mengindikasikan adanya kerja paksa yang kemungkinan besar dikualifikasi sebagai tindak pidana menurut hukum nasional kebanyakan negara, yakni : ancaman dan/ atau penggunaan kekerasan fisik atau seksual, pembatasan kebebasan bergerak, *debt bondage/ bonded labour*, penangguhan pembayaran atau penahanan upah, penahanan paspor dan surat-surat identitas diri, serta pengancaman pelaporan pekerja pada pihak berwajib.<sup>32</sup>

Ketentuan Pasal 1 dari Konvensi Perbudakan tahun 1926<sup>33</sup> sebagaimana telah diubah oleh Protokol tahun 1953 telah mendefinisikan *slavery* (perbudakan) sebagai “keadaan (status) dan kondisi seseorang terhadap siapa hak pemilikan (dari orang lain) diberlakukan terhadapnya”. Konvensi Tambahan PBB tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Lembaga dan Pratek yang Serupa Perbudakan tahun 1956,<sup>34</sup> secara khusus melarang *debt bondage* (penggadaian diri sendiri atau utang orang lain untuk pelunasan suatu utang), *serfdom* (perhambaan), *servile forms of marriage* (bentuk-bentuk perkawinan tidak setara) dan eksploitasi dari anak-anak maupun orang dewasa.

Pengertian *debt bondage* (penggadaian diri sendiri atau orang lain untuk pelunasan suatu utang) ialah status atau kondisi yang muncul dari digadaikannya layanan jasa-jasa perseorangan, baik dari pihak berutang (debitur) ataupun dari orang-orang lain di bawah kekuasaannya. Pemberian layanan jasa tersebut dilakukan selama utang belum dilunasi sebagai jaminan pelunasan utang tersebut. Namun, dalam hal ini pelayanan jasa tersebut

---

<sup>30</sup> Beranjak dari definisi kerja yang digunakan ILO di atas, hukuman tersebut tidak perlu berbentuk sanksi pidana, namun juga dapat berwujud hilangnya hak-hak atau keistimewaan (*privileges*) tertentu.

<sup>31</sup> Sebagai contoh, lihat kasus El Monte.

<sup>32</sup> Lihat *Human Trafficking and Forced Labour*, ILO Guidelines for Legislators and Law Enforcement Special Action Programme to Combat Forced Labour, 2005.

<sup>33</sup> Lihat *Slavery Convention*.

<sup>34</sup> Lihat *UN Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practice Similar to Slavery*.

ternyata tidak diperhitungkan ke dalam upaya pelunasan utang atau jangka waktu kewajiban pelayanan jasa tersebut tidak ditetapkan jangka waktunya.

Kemudian, *serfdom* (perhambaan) yakni status atau kondisi orang (-orang) yang berdiam di atas tanah milik orang lain yang menurut hukum kebiasaan atau perjanjian terikat untuk hidup dan bekerja di atas tanah tersebut dan wajib mengabdikan kepada orang tersebut, baik dengan imbalan maupun tidak dan ia tidak bebas mengubah statusnya itu.

*Servile form of marriage* (bentuk-bentuk perkawinan yang tidak setara), yakni setiap lembaga atau praktek dimana : (1) seorang perempuan tanpa hak untuk menolak dijanjikan atau dinikahkan atas pembayaran sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterimakan kepada orangtua, wali atau keluarganya atau orang ataupun kelompok lainnya; atau (2) suami dari perempuan tersebut kepada orang lain atas bayaran uang atau kebendaan lain; atau (3) seseorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwariskan kepada seorang lain. Termasuk yang dilarang juga adalah lembaga/ kultur yang memiliki kebiasaan dimana anak-anak atau orang-orang muda di bawah 18 tahun dikirim oleh orangtua atau orang yang menjaganya kepada orang lain, baik dibayar atau tidak untuk bekerja/ dipekerjakan.

Pengertian *trafficking* dari pengambilan organ-organ tubuh hanya muncul jika seseorang dipindahkan untuk tujuan pemindahan organ dan protokol ini tidak mengatur jika hanya berupa pemindahan organ (organ yang dipindahkan sudah tidak berada dalam tubuh lagi).<sup>35</sup>

BENTUK	PENGERTIAN
<b>Eksplotasi seksual</b>	Mereka yang terlibat dalam kegiatan prostitusi, pelayan/pekerja seks, atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual ( <i>debt bondage</i> ) atau karena menjadi korban penipuan.
<b>Eksplotasi dengan melacurkan orang lain</b>	Kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi/secara seksual. <sup>36</sup>

<sup>35</sup> Lok. Cit. Lihat *The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol*

<sup>36</sup> Ibid.

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#5  
Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP

<b><i>Forced labour</i></b>	Segala bentuk pekerjaan atau pelayanan yang didapat (pelaku) dengan menggunakan tenaga orang yang berada di dalam ancaman hukuman <sup>37</sup> dan orang tersebut bekerja melayani tanpa keinginannya sendiri secara sukarela.
<b><i>Debt Bondage</i></b>	<i>Debt Bondage</i> (penggadaian diri sendiri atau orang lain untuk pelunasan suatu utang) ialah status atau kondisi yang muncul dari digadaikannya layanan jasa-jasa perseorangan, baik dari pihak berutang (debitur) ataupun dari orang-orang lain di bawah kekuasaannya. Pemberian layanan jasa tersebut dilakukan selama utang belum dilunasi sebagai jaminan pelunasan utang tersebut. Namun, dalam hal ini pelayanan jasa tersebut ternyata tidak diperhitungkan ke dalam upaya pelunasan utang atau jangka waktu kewajiban pelayanan jasa tersebut tidak ditetapkan jangka waktunya
<b><i>Serfdom</i></b>	Yakni status atau kondisi orang (-orang) yang berdiam di atas tanah milik orang lain yang menurut hukum kebiasaan atau perjanjian terikat untuk hidup dan bekerja di atas tanah tersebut dan wajib mengabdikan kepada orang tersebut, baik dengan imbalan maupun tidak dan ia tidak bebas mengubah statusnya itu.
<b><i>Servile forms of marriage</i></b>	Setiap lembaga atau praktek dimana : (1) seorang perempuan tanpa hak untuk menolak dijanjikan atau dinikahkan atas pembayaran sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterimakan kepada orangtua, wali atau keluarganya atau orang ataupun kelompok lainnya; atau (2) suami dari perempuan tersebut kepada orang lain atas bayaran uang atau kebendaan lain; atau (3) seseorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwariskan kepada seorang lain.
<b><i>Pengambilan organ-organ tubuh</i></b>	Lembaga/ kultur yang memiliki kebiasaan dimana anak-anak atau orang-orang muda di bawah 18 tahun dikirim oleh orang tua atau orang yang menjaganya kepada orang lain, baik dibayar atau tidak untuk bekerja/dipekerjakan.
<b><i>Trafficking</i></b>	<i>Trafficking</i> dari pengambilan organ-organ tubuh hanya muncul jika seseorang dipindahkan untuk tujuan pemindahan organ dan protokol ini tidak mengatur jika hanya berupa pemindahan organ (organ yang dipindahkan sudah tidak berada dalam tubuh lagi).

<sup>37</sup> Beranjak dari definisi kerja yang digunakan ILO di atas hukuman tersebut tidak perlu berbentuk sanksi pidana, namun juga dapat berwujud hilangnya hak-hak atau keistimewaan (*privileges*) tertentu.

## 2.4. *Trafficking Anak*

Berkenaan dengan anak-anak, yakni mereka yang belum mencapai delapan belas (18) tahun, persetujuan dari mereka harus dianggap tidak relevan, dalam arti tidak perlu dibuktikan. *UN Trafficking Protocol* menegaskan bahwa sepanjang berkaitan dengan anak-anak sebagai korban, tidak satupun dari cara-cara pemaksaan atau penipuan perlu digunakan untuk membuktikan ada/ tidaknya tindak pidana perdagangan manusia. Setiap perbuatan rekrutmen, transportasi dan seterusnya dari anak-anak dengan tujuan eksploitasi dengan ataupun tanpa persetujuan dari anak yang bersangkutan dan juga dengan tanpa digunakannya paksaan ataupun penipuan, harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan manusia. Dengan kata lain, hukum sama sekali tidak mentolerir/ mengizinkan anak dalam situasi apapun untuk bekerja dan dipekerjakan untuk tujuan eksploitasi.

Anak-anak hanya disinggung di dalam laporan singkat pada Protokol Bagian 6.4 di bawahnya, padahal pembahasan anak ini banyak direkomendasikan oleh kaukus HAM, Komisi Tinggi HAM, Unicef, Komisi ILO untuk imigrasi, bahwa untuk anak diperlukan sebuah perlindungan hukum khusus. Namun, delegasi gagal untuk melakukan/ merumuskannya dalam protokol ini. Maka itu, untuk mengisi gap mengenai anak di *trafficking protokol* ini, pemerintah negara-negara haruslah merujuk dan meleburkannya ke dalam peraturan domestik mereka dengan beberapa peraturan dari PBB mengenai Konvensi Hak Anak dalam bagian/ pembahasan mengenai perdagangan anak, anak yang dilacurkan dan dieksploitasi untuk tujuan pornografi serta Konvensi ILO No. C 182 tentang Pencegahan dan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk dari Anak.<sup>38</sup>

Dalam Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak<sup>39</sup>, yakni dalam Pasal 2 dan 3 dinyatakan juga mengenai pengertian *trafficking* khusus anak, yakni : **Penjualan anak** berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain. **Prostitusi anak** berarti menggunakan seorang anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan dalam bentuk lain. **Pornografi anak** berarti pertunjukkan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual.

Protokol konvensi ini juga menyatakan bahwa tiap negara harus menjamin bahwa standar minimum, perbuatan dan aktivitas berikut ini dianggap sebagai tindak kriminal atau melanggar hukum pidana, apakah kejahatan tersebut dilakukan di dalam negeri atau antar negara atau berbasis individu atau terorganisir dalam konteks penjualan anak seperti : (1) menawarkan, mengantarkan atau menerima anak dengan berbagai cara untuk tujuan eksploitasi seksual anak, mengambil organ tubuh anak untuk suatu keuntungan dan

---

<sup>38</sup> Lok. Cit. Lihat *The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol*.

<sup>39</sup> Diadopsi oleh Dewan Umum PBB tanggal 25 Mei 2000.



keterlibatan anak dalam kerja paksa; (2) penculikan anak untuk adopsi; (3) menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi; dan (4) memproduksi, mengirimkan, menyebarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki untuk tujuan pornografi anak, tujuan eksploitasi seksual anak, mengambil organ tubuh anak untuk suatu keuntungan dan keterlibatan anak dalam kerja paksa.

Dalam Konvensi ILO No. 182<sup>40</sup> pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah : *Pertama*, segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata. *Kedua*, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno. *Ketiga*, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan. *Keempat*, pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

---

<sup>40</sup> Diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182.

## BAB III

# PERDAGANGAN MANUSIA DALAM RANCANGAN KUHP DAN BEBERAPA MASALAHNYA

Pengaturan mengenai kejahatan perdagangan manusia secara khusus diatur di dalam BAB Mengenai Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu, Perdagangan Orang. Terdiri atas 12 Paragraf dan 16 Pasal. Rumusan dalam Rancangan KUHP ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan rumusan dari RUU Anti Perdagangan Orang versi Meneg PP tahun 2004 (selanjutnya disebut RUU Tindak Perdagangan Orang - TPO)<sup>41</sup>. Hampir semua pasal yang mengatur tindak pidana dalam RUU Anti Perdagangan Orang tersebut telah dijadikan sebagai rumusan dalam Rancangan KUHP dengan sedikit perubahan sistematika.

RUU PERDAGANGAN ORANG	PASAL	RANCANGAN KUHP	PASAL
Perdagangan orang	30	Tindak pidana perdagangan orang	546
Memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan	31	Memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan	547
Mengeluarkan orang Indonesia dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan	32	Mengeluarkan orang Indonesia dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan	548
Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit	33	Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit	549
Pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang	34	Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi	550
Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang	35	Pengajuran tanpa hasil	551
Pemudahan dan perluasan	36-39	Persetubuhan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan	552
Persetubuhan dan pencabulan terhadap orang	40	Pemalsuan dokumen atau identitas untuk	553

<sup>41</sup> Lihat Rancangan Undang-Undang Perdagangan Orang, <http://www.menegpp.go.id/>

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#5  
Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP

yang diperdagangkan		memudahkan perdagangan orang	
Perdagangan oleh korporasi	41-42	Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang	554
Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi	43	Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang	555
Saksi dan alat bukti palsu	44	Perdagangan orang di kapal	556-557
Mengganggu proses penyelidikan-pengadilan	45	Pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal	558
		Pemudahan dan perluasan	559-561

Mengambil rumusan dari RUU Anti Perdagangan Orang ke dalam Rancangan KUHP tersebut, sebenarnya sangat positif<sup>42</sup>, dengan catatan para perumus Rancangan KUHP cukup teliti melakukan transfer rumusan yang berkaitan dengan tindak pidana. Masalahnya, Rancangan KUHP sendiri tidak lengkap melakukan pengambilan rumusan, karena ada beberapa pengertian atau definisi yang justru sangat penting namun tidak dimasukkan, baik ke dalam pasal-pasal Rancangan KUHP maupun penjelasannya. Untuk masalah ini, nantinya akan dibahas di Bagian Analisis BAB III. Adapapun rumusan pasal-pasal tersebut yakni :

### 3.1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 546 Rancangan KUHP merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Rumusan di atas jika dirinci terdiri dari 3 bagian yakni :

**Bagian Pertama** : setiap orang yang melakukan

- perekrutan,

---

<sup>42</sup> Sampai per September 2005, ada dua Rancangan Undang-undang tentang KUHP. Rancangan Pertama dipublikasikan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 2004. Rancangan selanjutnya adalah RUU perbaikan dari rancangan sebelumnya, yang diperoleh oleh ELSAM pada bulan Mei 2005. RUU perbaikan tersebut belum dipublikasikan.

- pengiriman,
- penyerahterimaan orang

**Bagian Kedua** : dengan menggunakan

- kekerasan atau ancaman kekerasan,
- penipuan,
- penculikan,
- penyekapan,
- penyalahgunaan kekuasaan,
- pemanfaatan posisi kerentanan, atau
- penjeratan utang

**Bagian Ketiga** : untuk tujuan

- mengeksploitasi, atau
- perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut.

Dengan perumuskan seperti di atas, maka sebuah perbuatan tindak pidana perdagangan manusia dapat terpenuhi bila salah satu dari tiga bagian tersebut dilakukan. Misalnya, seorang melakukan perekrutan dengan menggunakan pemanfaatan posisi kerentanan untuk tujuan mengeksploitasi maka orang tersebut telah memenuhi pasal ini.

Setiap orang yang melakukan	Dengan menggunakan	Untuk tujuan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ perekrutan,</li> <li>▪ pengiriman,</li> <li>▪ penyerahterimaan orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kekerasan atau ancaman kekerasan,</li> <li>▪ penipuan,</li> <li>▪ penculikan,</li> <li>▪ penyekapan,</li> <li>▪ penyalahgunaan kekuasaan,</li> <li>▪ pemanfaatan posisi kerentanan, atau</li> <li>▪ penjeratan utang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mengeksploitasi, atau</li> <li>▪ perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut</li> </ul>

Pasal ini juga merupakan pasal utama dan pasal terpenting dalam menentukan tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia, karena seluruh pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Bagian Kesatu, perdagangan orang ini haruslah terlebih dahulu memenuhi unsur perdagangan manusia.

Pasal ini maupun penjelasannya tidak menjelaskan seluruh definisi (istilah-istilah) penting (*dalam tabel*) yang digunakan dalam konteks kejahatan perdagangan manusia. Rancangan KUHP hanya memberikan pengertian yang terbatas, dan pengertian tersebut justru ditemui dalam pasal-pasal yang dikualifikasikan mengatur kejahatan yang berbeda dengan perdagangan manusia.

Pengertian-pengertian tersebut juga hanya mencakup kekerasan, ancaman kekerasan, pengertian penculikan, penyekapan dan lain sebagainya. Pengertian kekerasan dalam Rancangan KUHP adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.<sup>43</sup> Ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.<sup>44</sup>

Penculikan adalah setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya<sup>45</sup> penjelasan pasal ini menyatakan bahwa penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.

Pengertian untuk penyekapan tidak ditemukan dalam Rancangan KUHP, namun hal tersebut bisa dilihat di dalam Pasal mengenai kejahatan penyanderaan. Yang dimaksud penyanderaan dalam pasal tersebut adalah setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan<sup>46</sup> bahwa penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orang yang disandera tetap berada di tempat kediamannya atau di tempat lain, dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang tidak dijelaskan dalam Rancangan KUHP

#### ▪ **Memasukkan Orang ke Dalam Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan**

Pasal 547 merumuskan :

Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 178 Rancangan KUHP.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 160 Rancangan KUHP.

<sup>45</sup> Lihat Pasal 562 Rancangan KUHP.

<sup>46</sup> Pasal 463 Rancangan KUHP.

pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud :

- a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau
- b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.

Bila rumusan itu dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

- setiap orang
- yang memasukkan orang
- ke Indonesia
- dengan maksud: diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia
- atau dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain

Pasal ini diperuntukkan bagi setiap orang yang memasukkan orang ke dalam wilayah negara Indonesia, dengan maksud untuk diperdagangkan di wilayah negara Indonesia atau kemudian dibawa ke luar wilayah negara Indonesia. Memasukkan orang dalam rumusan ini bisa berarti memasukkan, baik secara legal maupun ilegal. Sedangkan orang yang dimaksud, bukanlah warga negara Indonesia atau orang asing. Ke Indonesia atau di wilayah negara RI mengandung arti masuk dalam batas-batas wilayah RI. Sedangkan unsur dengan maksud diperdagangkan, adalah mengandung arti tujuan dari memasukkan orang tersebut ke Indonesia haruslah untuk diperdagangkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 546 Rancangan KUHP. Pasal ini dirumuskan karena praktek perdagangan manusia yang kerap terjadi (walaupun tidak selalu), menggunakan elemen perpindahan tempat dalam hal ini perbatasan negara.

▪ **Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan**

Pasal 548 menyatakan :

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 546.

Bila rumusan itu dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

- Setiap orang
- yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia
- ke luar wilayah negara Republik Indonesia
- atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia

Pasal ini diperuntukkan bagi setiap orang yang mengeluarkan orang Indonesia ke luar wilayah negara Indonesia, dengan maksud untuk diperdagangkan di luar wilayah negara Indonesia. Mengeluarkan orang dalam rumusan ini bisa berarti secara legal maupun

ilegal. Sedangkan orang yang dimaksud, merupakan warga negara Indonesia. Ke luar Indonesia mengandung arti di luar batas-batas wilayah RI. Sedangkan unsur dengan maksud diperdagangkan, adalah mengandung arti tujuan memasukkan orang tersebut ke Indonesia haruslah untuk diperdagangkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 546 Rancangan KUHP. Pasal ini dirumuskan karena praktek perdagangan manusia yang kerap terjadi (walaupun tidak selalu), menggunakan elemen perpindahan tempat dalam hal ini perbatasan negara.

▪ **Perdagangan Orang yang Mengakibatkan Luka Berat atau Penyakit**

Pasal 549 merumuskan :

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 sampai dengan Pasal 548 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 sampai dengan Pasal 548 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal ini merupakan pasal tambahan terhadap pelaku perdagangan orang yang mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, atau mengakibatkan matinya korban. Apa yang dimaksud dengan luka berat atau penyakit tidak di jelaskan pasal ini.

▪ **Perdagangan Orang oleh Kelompok yang Terorganisasi**

Pasal 550 menyatakan :

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal ini dibuat untuk kepentingan perlindungan yang lebih luas terhadap masyarakat, dengan memasukkan kelompok terorganisasi sebagai salah satu aktor yang dapat dipidana.

▪ **Penganjuran Tanpa Hasil**

Pasal 551 :

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda Kategori IV.

Bila rumusan itu dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

- setiap orang
  - yang berusaha
  - menggerakkan orang lain
  - supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan
  - tindak pidana itu tidak terjadi
- **Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang Diperdagangkan**

Pasal 552 :

Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

- **Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk Memudahkan Perdagangan Orang**

Pasal 553 :

Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

Bila rumusan itu dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

- setiap orang
  - yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara
  - atau dokumen lain
  - atau membuat palsu
  - atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain
  - untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang
- **Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang**

Pasal 554 :



Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

▪ **Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan Orang**

Pasal 555 :

Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda Kategori V.

▪ **Perdagangan Orang di Kapal**

Pasal 556 merumuskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 557 merumuskan :

Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori V.

▪ **Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan dengan Menggunakan Kapal**

Pasal 558 :

Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk

tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

#### ▪ **Pemudahan dan Perluasan**

Pasal 559 :

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Pasal 560:

Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546.

Pasal 561:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 dan Pasal 548.

### **3.2. Analisa terhadap Beberapa Problem**

Adanya pengaturan kejahatan perdagangan orang dalam Rancangan KUHP merupakan sebuah kemajuan yang positif dan penting. Namun, terhadap rumusan tersebut masih ditemukan beberapa problem penting, problem tersebut ialah (1) pengertian dan definisi yang lemah, (2) tidak dimasukkan rumusan kejahatan perdagangan orang yang khusus yang ditujukan untuk anak, (3) tidak ditegaskannya “*by consent*” atau “persetujuan korban” sebagai argumentasi yang tidak diterima dalam kejahatan perdagangan manusia, dan (4) masalah berkaitan dengan sanksi pidana.

#### **a. Pengertian dan Definisi yang Tidak Memadai**

Di atas diterangkan mengenai Pasal 546 Rancangan KUHP yang merumuskan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#5  
Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP

tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang,

Rumusan ini sama dengan rumusan perdagangan orang dalam RUU TPO. Dan jika kita bandingkan dengan rumusan *Protokol Trafficking*, pada prinsipnya pun tidak jauh berbeda, bahkan Rancangan KUHP justru telah tegas menyertakan bahwa praktek penjeratan hutang juga dilarang, berkenaan dengan kejahatan perdagangan manusia<sup>47</sup> (*lihat tabel*). Hanya masalah dalam perumusan di dalam Rancangan KUHP adalah bahwa rumusan tersebut tidak mendefinisikan secara lebih detil pengertian-pengertian penting terkait dengan kejahatan perdagangan orang.

<b>R KUHP</b>	<b>RUU TPO</b>	<b>Protokol Trafficking</b>
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang,	Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang.	Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima bayaran atau keuntungan untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi <sup>48</sup> termasuk paling sedikit, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

<sup>47</sup> Masuknya penjeratan hutang dalam Rancangan KUHP sebagai salah satu cara dalam kejahatan perdagangan manusia, merupakan sebuah langkah maju.

<sup>48</sup> Eksploitasi didefinisikan terpisah untuk memperluas dasar penuntutan. Pasal 1 alinea 6 yang mendefinisikan eksploitasi adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan seorang korban yang termasuk namun tidak terbatas pada prostitusi, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, pengambilan atau transplantasi organ tubuh dan atau jaringan tubuh, atau semua perbuatan yang melibatkan penindasan, pemerasan dan kekerasan fisik, seksual, tenaga kerja dan atau kemampuan terhadap seseorang oleh pihak lain secara sewenang-wenang untuk memperoleh keuntungan materiil (terjemahan ICMC/ACILS).

Pengertian-pengertian penting yang tidak didefinisikan tersebut, yakni : *Pertama*, adalah pengertian “untuk tujuan mengeksploitasi” atau “berakibat tereksplotasi orang tersebut”. Pengertian tersebut tidak ditemukan dalam Rancangan KUHP, baik dalam rumusan Pasal dalam BAB yang sama ataupun BAB lainnya, termasuk penjelasan definisi di Buku I dan Penjelasan Pasal. Tidak adanya pengertian ini tentunya akan menimbulkan implikasi yang penting karena dalam penerapan atau pengujian pasal ini di dalam kasus-kasus *trafficking* (untuk membuktikan elemen ini) pasti akan menimbulkan kendala.

Padahal di dalam RUU TPO hal itu telah didefinisikan. RUU TPO mendefinisikan eksploitasi sebagai tindakan baik dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh, atau segala tindakan yang berupa penindasan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan atau kemampuan<sup>49</sup>. *Protokol Trafficking* pun sudah memberikan pengertian tentang eksploitasi tersebut dengan lebih rinci yang terkait dengan instrumen internasional lainnya.<sup>50</sup>

R KUHP	RUU TPO	Protokol <i>Trafficking</i>
Tidak ditemukan pengertian atau definisi.	Eksplotasi sebagai tindakan baik dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ atau jaringan tubuh, atau segala tindakan yang berupa penindasan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan atau kemampuan.	Eksplotasi adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan seorang korban yang termasuk namun tidak terbatas pada prostitusi, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, pengambilan atau transplantasi organ tubuh dan atau jaringan tubuh, atau semua perbuatan yang melibatkan penindasan, pemerasan dan kekerasan fisik, seksual, tenaga kerja dan atau kemampuan terhadap seseorang oleh pihak lain secara sewenang-wenang untuk memperoleh keuntungan materiil.

*Kedua*, pengertian “pengiriman”, “penyerahterimaan”, “perekrutan” tidak ditemukan juga dalam Rancangan KUHP. RUU TPO pun sebenarnya telah berupaya memberi pengertian terhadap hal itu<sup>51</sup>. Dalam RUU TPO, pengiriman diartikan sebagai tindakan yang

<sup>49</sup> Lihat RUU TPO Pasal 1.

<sup>50</sup> Lihat BAB II mengenai Pengertian Eksploitasi.

<sup>51</sup> Lihat RUU TPO Pasal 1.

meliputi mengangkut, melabuhkan atau memberangkatkan seseorang. Penyerahterimaan diartikan sebagai tindakan yang meliputi penerimaan, pengalihan atau pemindahtanganan seseorang. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, menampung, atau membawa seseorang. *Ketiga*, pengertian “penyalahgunaan kekuasaan”, “pemanfaatan posisi kerentanan”, dan “penjeratan utang” tidak dijelaskan juga dalam Rancangan KUHP.

Mengenai pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan, Rancangan KUHP telah mencoba merumuskannya, yakni setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.<sup>52</sup> Ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.<sup>53</sup> Rumusan ini hampir sama dengan rumusan di RUU TPO

Dalam RUU TPO kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan atau tulisan atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

	<b>R KUHP</b>	<b>RUU TPO</b>
Kekerasan	Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.	Setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
Ancaman kekerasan	Suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.	Setiap perbuatan berupa ucapan atau tulisan atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

<sup>52</sup> Lihat Pasal 178 Rancangan KUHP.

<sup>53</sup> Lihat Pasal 160 Rancangan KUHP.

Definisi penipuan, penculikan dan penyekapan memang ditemukan dalam Rancangan KUHP, tetapi pengertian-pengertian ini bukanlah dalam konteks perdagangan manusia. Pengertian tersebut terdapat dalam tindak pidana yang berdiri sendiri, yakni tindak pidana penipuan, penculikan, dan penyanderaan. Dalam Rancangan KUHP, penculikan adalah setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya.<sup>54</sup> Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.

Demikian pula dengan pengertian untuk penyekapan, hal ini tidak ditemukan dalam Rancangan KUHP. Namun paling tidak pengertian yang paling memadai bisa dilihat di dalam pasal mengenai kejahatan penyanderaan, atau pasal-pasal lainnya walaupun bukan dalam konteks kejahatan perdagangan manusia.<sup>55</sup>

Penyanderaan dalam pasal tersebut adalah setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan.<sup>56</sup> Dalam penjelasannya disebutkan bahwa penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orang yang disandera tetap berada di tempat kediamannya atau di tempat lain, dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

## **b. Tidak Adanya Ketentuan Khusus untuk Anak**

Di Bab II telah dinyatakan bahwa, Protokol *Trafficking* menegaskan untuk setiap tindakan rekrutmen, transportasi, pemindahan, penempatan atau penerimaan seorang anak dengan maksud-tujuan eksploitasi dianggap sebagai “perdagangan manusia” sekalipun cara-cara pemaksaan atau penipuan yang diuraikan dalam definisi di atas tidak digunakan.

---

<sup>54</sup> Lihat Pasal 562 Rancangan KUHP.

<sup>55</sup> Lihat pasal-pasal lainnya, terutama dalam BAB XX Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kedua tentang Perampasan Kemerdekaan Orang, Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa, dan Bagian Keempat tentang Perampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan Orang.

<sup>56</sup> Pasal 463 Rancangan KUHP.

Ini menegaskan kembali bahwa untuk korban perdagangan anak, maka tanpa terpenuhinya elemen kedua, yakni dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang, sudah merupakan sebuah bentuk perdagangan orang.

Hal ini tidak ada dalam rumusan Rancangan KUHP. Rancangan KUHP menyamakan saja unsur-unsur perdagangan manusia baik untuk orang dewasa dan anak. Implikasi tidak dicantumkannya rumusan *trafficking* khusus anak ini akan menimbulkan beban pembuktian yang relatif lebih berat bagi para pelaku kejahatan *trafficking* anak, oleh karenanya tidak akan mampu melindungi anak sebagai korban kejahatan, dan hal ini juga semakin menjauhkan rumusan dari semangat dunia internasional untuk segera menghapuskan perdagangan anak.

### **c. Tidak Ditegaskannya Elemen “Persetujuan” Korban**

Protokol *Trafficking* sudah menegaskan bahwa persetujuan yang telah diberikan oleh korban perdagangan manusia berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan tersebut kehilangan relevansinya (tidak lagi berarti) bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas telah digunakan. Hal inilah yang tidak dicantumkan di dalam Rancangan KUHP. Berbeda dengan RUU TPO yang telah menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa: “eksploitasi adalah tindakan baik dengan atau tanpa persetujuan...”<sup>57</sup>

Tidak ditegaskannya masalah “persetujuan” korban sebagai hal yang tidak relevan, dalam perdagangan manusia di Rancangan justru akan melemahkan niat untuk menghukum para pelaku perdagangan orang. Karena dalam banyak kasus, argumentasi pelaku selalu menggunakan alasan bahwa “korban sudah setuju” atau “adanya persetujuan dari korban” atau “korban mau dan sepakat untuk ikut”. Bila prinsip “*by consent*” atau persetujuan tidak segera dimasukkan dalam rumusan, minimal dalam penjelasan Rancangan KUHP ini, maka akan mempersulit pembuktian kasus-kasus *trafficking* di pengadilan.

### **d. Ancaman Hukuman (Sanksi)**

Untuk jenis kejahatan perdagangan orang berisi ketentuan pidana berupa sanksi pidana juga sanksi denda. Bila diamati ada beberapa model pemberian sanksi, yakni :

- Beberapa pasal menggunakan sanksi: pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal.
- Ada pasal menggunakan sanksi: pidana saja (minimal dan maksimal).

---

<sup>57</sup> Lihat Pasal 1 Nomor 6 RUU TPO.

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#5  
Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP

- Beberapa pasal menggunakan model sanksi : pidana maksimal dan denda maksimal (*lihat tabel*).

TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA PENJARA MINIMUM	PIDANA PENJARA MAKSIMUM	DENDA MIN	DENDA MAX
Perdagangan orang	546	3 tahun	15 tahun	Kategori <sup>58</sup> IV	Kategori VI
Memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan	547	3 tahun	15 tahun	Kategori III	Kategori VI
Mengeluarkan orang Indonesia dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan	548	3 tahun	15 tahun	Kategori IV	Kategori VI
Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit	549 (1)	3 tahun	15 tahun	Kategori IV	Kategori VI
Perdagangan orang yang mengakibatkan matinya korban	549 (1)	5 tahun	15 tahun	-	-
Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi	550	3 tahun + 1/3	15 tahun + 1/3	Kategori IV + 1/3	Kategori VI + 1/3
Pengajuan tanpa hasil	551	-	6 tahun atau denda Kategori IV	-	-
Persetubuhan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan	552	3 tahun	15 tahun	Kategori IV	Kategori VI
Pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang	553	2 tahun	10 tahun	Kategori IV	Kategori V
Penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang	554	3 tahun	15 tahun	Kategori IV	Kategori VI
Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang	555	-	7 tahun atau denda Kategori IV	-	-
Perdagangan orang di kapal	556 (1)	2 tahun	10 Tahun	-	-
Jika dalam Pasal 556 (1) mengakibatkan matinya orang yang diperdagangkan	556 (2)	3 tahun	Seumur hidup - 15 tahun	-	-
Untuk awak kapal yang mengetahui adanya	557	2 tahun	7 tahun	-	Kategori V

<sup>58</sup> Lihat Pasal 80 ayat (3) yang menyatakan : Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan Kategori, yaitu :

- |    |              |                     |                                     |
|----|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| a. | Kategori I   | Rp 1.500.000,00     | (satu juta lima ratus ribu rupiah)  |
| b. | Kategori II  | Rp 7.500.000,00     | (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) |
| c. | Kategori III | Rp 30.000.000,00    | (tiga puluh juta rupiah)            |
| d. | Kategori IV  | Rp 75.000.000,00    | (tujuh puluh lima juta rupiah)      |
| e. | Kategori V   | Rp 300.000.000,00   | (tiga ratus juta rupiah)            |
| f. | Kategori VI  | Rp 3.000.000.000,00 | (tiga milyar rupiah)                |



Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#5  
Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP

perdagangan manusia dalam kapal					
Bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal yang digunakan untuk tujuan perdagangan orang	558	2 tahun	10 tahun	-	-
Memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang	559	3 tahun	15 tahun	Kategori IV	Kategori VI
Merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	560	3 tahun	15 tahun	Kategori IV	Kategori VI
Meyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk perdagangan orang	561	1 tahun	5 tahun	-	-

Secara umum, ketentuan pidana berimbang dan sesuai dengan konvensi<sup>59</sup> yang menyatakan bahwa semua pihak harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengkriminalisasi semua perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan dan sanksi akan dikenakan kepada mereka yang bertindak sebagai pelaku utama, kaki tangan dan sebagai bagian suatu organisasi.

Namun ada suatu hal yang menjadi perdebatan, yakni mengenai tidak adanya perbedaan sanksi antara pejabat negara dan orang pribadi dalam Rancangan KUHP ini. Dinyatakan bahwa pejabat negara (yang disebut sebagai penyelenggara negara) menghadapi sanksi yang sama dengan individu, yaitu antara 3-15 tahun penjara.<sup>60</sup> Meski perbuatan pejabat secara otomatis mengakibatkan kisaran hukuman yang paling berat dalam RUU, tidak ada hukuman tambahan yang dikenakan atas dasar penyalahgunaan kekuasaan atau bagi para aparat negara. Walaupun isu ini tidak dibahas dalam Protokol Konvensi, namun karena tindak pidana pejabat (aparat negara) dalam hal ini merupakan pelanggaran kepercayaan yang fundamental, maka sanksi untuk mereka pun harus mencerminkan hal tersebut.<sup>61</sup>

Perhatian juga harus diberikan terhadap tindak pidana yang belum diberikan pidana minimum. Tindak pidana ini antara lain: Menyembunyikan Pelaku dalam Pasal 555 Rancangan KUHP, dan Tindak Pidana Penganjuran Tanpa Hasil Pasal 551 Rancangan KUHP. Tidak adanya pemberian pidana minimum berarti memberikan kebebasan hakim untuk mengenakan vonis pidana dengan jumlah minimum yang tidak pasti.

<sup>59</sup> Pasal 5 Protokol *Trafficking*.

<sup>60</sup> Lihat Pasal 554 Rancangan KUHP.

<sup>61</sup> Pasal 12 Protokol *Trafficking*.

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri#5  
Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP

## BAB IV

# PENUTUP

Di dalam Rumusan RUU KUHP tersebut masih ditemukan beberapa problem penting, problem tersebut ialah (1) pengertian dan definisi yang lemah, (2) tidak dimasukkan rumusan kejahatan perdagangan orang yang khusus yang ditujukan untuk anak, (3) tidak ditegaskannya “*by consent*” atau “persetujuan korban” sebagai argumentasi yang tidak diterima dalam kejahatan perdagangan manusia, dan (4) masalah berkaitan dengan sanksi pidana.

\*\*\*\*\*

Di dalam Rancangan KUHP rumusan Trafficking tidak didefinisikan secara lebih detil terhadap pengertian-pengertian penting terkait dengan perdagangan orang. Pengertian-pengertian penting yang tidak didefinisikan tersebut, ialah: *Pertama*, pengertian “untuk tujuan mengeksploitasi” atau “berakibat tereksploitasi orang tersebut”. Pengertian tersebut tidak ditemukan dalam Rancangan KUHP, baik dalam rumusan Pasal dalam BAB yang sama ataupun BAB lainnya, termasuk penjelasan definisi di Buku I dan Penjelasan Pasal. Tidak adanya pengertian ini tentunya akan menimbulkan implikasi yang penting karena dalam penerapan atau pengujian pasal ini di dalam kasus-kasus *trafficking* (untuk membuktikan elemen ini) pasti akan menimbulkan kendala. *Kedua*, pengertian “pengiriman”, “penyerahterimaan”, “perekrutan” tidak ditemukan juga dalam Rancangan KUHP. *Ketiga* adalah Definisi penipuan, penculikan dan penyekapan. Untuk definisi ini memang ditemukan dalam Rancangan KUHP, tetapi pengertian-pengertian ini bukanlah dalam konteks perdagangan manusia. Pengertian tersebut terdapat dalam tindak pidana yang berdiri sendiri, yakni tindak pidana penipuan, penculikan, dan penyanderaan.

\*\*\*\*\*

Protokol *Trafficking* telah menegaskan bahwa untuk setiap tindakan rekrutmen, transportasi, pemindahan, penempatan atau penerimaan seorang anak dengan maksud-tujuan eksploitasi sudah dianggap sebagai “perdagangan manusia” sekalipun cara-cara pemaksaan atau penipuan yang diuraikan dalam definisi di atas tidak digunakan. Hal ini yang tidak di kita temui dalam rumusan Rancangan KUHP. Rancangan KUHP menyamakan saja unsur-unsur perdagangan manusia baik untuk orang dewasa dan anak. Implikasi tidak dicantumkannya rumusan *trafficking* khusus anak ini akan menimbulkan beban pembuktian yang relatif lebih berat bagi para pelaku kejahatan *trafficking* anak, oleh karenanya tidak akan mampu melindungi anak sebagai korban kejahatan, dan hal ini juga semakin menjauhkan rumusan dari semangat dunia internasional untuk segera menghapuskan perdagangan anak.

\*\*\*\*\*

Protokol *Trafficking* menegaskan bahwa persetujuan yang telah diberikan oleh korban perdagangan manusia berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan tersebut kehilangan relevansinya (tidak lagi berarti) bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas telah digunakan. Hal inilah yang tidak dicantumkan di dalam Rancangan KUHP. Tidak ditegaskannya masalah “persetujuan” korban sebagai hal yang tidak relevan, dalam perdagangan manusia di Rancangan KUHP justru akan melemahkan niat untuk menghukum para pelaku perdagangan orang. Karena dalam banyak kasus, argumentasi pelaku selalu menggunakan alasan bahwa “korban sudah setuju” atau “adanya persetujuan dari korban” atau “korban mau dan sepakat untuk ikut”. Bila prinsip “*by consent*” atau persetujuan tidak segera dimasukkan dalam rumusan, minimal dalam penjelasan Rancangan KUHP ini, maka akan mempersulit pembuktian kasus-kasus *trafficking* di pengadilan.

\*\*\*\*\*

Secara umum, ketentuan pidana untuk kejahatan *Trafficking* di dalam RUU KUHP sudah sesuai dengan Protokol *Trafficking* yang menyatakan bahwa semua pihak harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengkriminalisasi semua perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan dan sanksi akan dikenakan kepada mereka yang bertindak sebagai pelaku utama, kaki tangan dan sebagai bagian suatu organisasi. Namun ada beberapa hal yang menjadi kelemahan, yakni (1) mengenai tidak adanya perbedaan sanksi antara pejabat negara dan orang pribadi dalam Rancangan KUHP ini. (2) Adanya tindak pidana yang belum diberikan pidana penjara minimum. Tindak pidana ini antara lain: menyembunyikan Pelaku dalam Pasal 555 Rancangan KUHP, dan Tindak Pidana Penganjuran Tanpa Hasil Pasal 551 Rancangan KUHP. Tidak adanya pemberian pidana minimum berarti memberikan kebebasan hakim untuk mengenakan vonis pidana dengan jumlah minimum yang tidak pasti.



## PROFIL PROGRAM

### ADVOKASI RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Program Advokasi ini dibentuk dan terlaksana sejak Tahun 2001 saat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan sebuah Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2000. Menyikapi lahirnya draft KUHP tersebut kemudian ELSAM berinisiatif melakukan monitoring dan pemantauan yang sistematis. Pelaksanaan dimulai, dengan mengumpulkan berbagai dokumen RUU KUHP dan mulai merancang beberapa diskusi tematik berkenaan isu Reformasi Hukum pidana dan Hak Asasi Manusia. Dalam perjalanannya dalam Tahun 2001-2005, Program ini telah banyak melakukan aktivitas-aktivitas penting. Baik berupa diskusi, seminar, riset dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa Hasil seminar-diskusi, riset maupun dokumentasi dari program ini dapat diakses di Divisi Legal Service ELSAM. Beberapa dokumen yang dapat diakses ialah:

- RUU KUHP Tahun 2000
- Catatan diskusi: R KUHP dan Penegakan Hak Asasi Manusia, 2001
- RUU KUHP Tahun 2004-2005
- Beberapa Artikel dan Karya Tulis berkenaan dengan RUU KUHP
- Catatan Hasil diskusi "Pemetaan terhadap RUU KUHP" 2004
- Catatan Hasil diskusi "Asas legalitas Dalam R KUHP" 2005
- Catatan Hasil diskusi "Contempt Of Court dalam RUU KUHP" 2005.
- Catatan Hasil diskusi "Human Trafficking dalam RUU KUHP" 2005.
- Background Paper atas RUU KUHP, 2004
- Position paper "R KUHP mengancam Kebebasan dasar" 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #1, "Asas legalitas Dalam R KUHP" 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #2, "Contempt Of Court Dalam R KUHP" 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, "Pidanaan, Pidana dan tindakan Dalam R KUHP" 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4, "Pidana Korporasi Dalam R KUHP" 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #5, "Kejahatan terhadap Publik Dalam R KUHP" 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, "Perdagangan Manusia Dalam R KUHP" 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #7, "Politik Kriminal Dalam R KUHP" 2005